

**BADAN PENDAPATAN DAERAH KENDARI MERAIH ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH AWARD 2023 DARI
KEMENTERIAN DALAM NEGERI**



sultra.antaranews.com/

Badan Pendapatan (Bapenda) Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) meraih penghargaan "Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Award 2023" dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia (RI). Kepala Bapenda Kota Kendari Satria Damayanti di Kendari, Selasa, mengatakan bahwa penghargaan itu diberi langsung oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Kemendagri RI Agus Fatoni kepada Penjabat (Pj) Wali Kota Kendari Asmawa Tosepu yang diwakili oleh dirinya. "Penghargaan itu diberi oleh Dirjen Bina Keuangan Kemendagri," kata Orang nomor satu di Bapenda Kota Kendari itu.

Ia mengungkapkan bahwa penghargaan tersebut diberikan karena pihaknya dianggap sukses mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak pada tahun 2022. Sebab, lanjut Satria Damayanti, pada tahun 2022, Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari berhasil mengumpulkan PAD sebesar Rp184 miliar. Nilai tersebut melebihi dari target sebesar Rp159 miliar. Ia menyampaikan bahwa penghargaan APBD Award 2023 itu tidak lepas dari dukungan, arahan, dan pendampingan Pj Wali kota Kendari dalam rangka tata Kelola keuangan daerah. "Indikator utamanya menerima penghargaan, yaitu karena adanya kenaikan. Ada peningkatan PAD dari tahun sebelumnya. Jadi, kita lihat peningkatan dari 2021 ke 2022. Peningkatannya cukup signifikan," ujar Satria Damayanti.

Matan Kepala Dinas (Kadis) Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kota Kendari itu menuturkan bahwa penghargaan APBD award itu juga tidak lepas dari kerja keras insan Pemkot Kendari, khususnya di lingkup Bapenda Kota Kendari yang telah bekerja keras dalam memaksimalkan PAD dari sektor pajak. “Tentu saja, hal itu juga tidak terlepas dari kerja keras Pemkot dalam hal ini di lingkup Bapenda Kota Kendari dalam hal memaksimalkan PAD dari sektor pajak,” jelasnya.

Dia juga mengungkapkan bahwa penghargaan APBD Award tahun 2023 ini akan menjadi motivasi bagi mereka untuk bekerja lebih maksimal dalam menghimpun dan mengelola keuangan daerah.

Sumber Berita:

1. <https://sultra.antaranews.com/berita/441603/bapenda-kendari-meraih-apbd-award-2023-dari-kemendagri>, Bapenda Kendari meraih "APBD Award 2023" dari Kemendagri, Selasa 21 Maret 2023

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyebutkan Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:
 - a. Pasal 31 ayat (1) menyatakan bahwa Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a meliputi:
 1. Pajak Daerah;
 2. Retribusi Daerah;
 3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
 4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
 - b. Pasal 31 ayat (2) menyatakan bahwa Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.;
 - c. Pasal 31 ayat (3) menyatakan bahwa Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Penerimaan Daerah atas hasil penyertaan modal daerah.;
 - d. Pasal 31 ayat (4) menyatakan bahwa Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:

1. Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
2. Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
3. Hasil kerja sama daerah;
4. Jasa giro;
5. Hasil pengelolaan dana bergulir;
6. Pendapatan bunga;
7. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
8. Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
9. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
10. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
11. Pendapatan denda pajak daerah;
12. Pendapatan denda retribusi daerah;
13. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
14. Pendapatan dari pengembalian;
15. Pendapatan dari BLUD; dan
16. Pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.